



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **KINAN ARYA PRATAMA bin GEDE PRABOWO** ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 26 Juli 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Sapphire Residence Blok D/2-3 RT/RW. 005/002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah atau Kos : Jalan Kariyo Rejo, No. 33 B, Dabag, RT/RW. 004/027, Kelurahan Condongcatur Depok Sleman;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kharis Mudakir, S.HI., M.HI., Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.HI., Ridwan Januar, S.H., Zakaria, S.H., Anam Fadli Aftian, S.H., Nur Hamidah Fauziah MS, S.H., Indriati Ningrum, S.H.Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2023 Nomor 124/Pid.Pen/2023/PN Yyk, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2023 dengan Nomor : 377/PID/V/2023,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KINAN ARYA PRATAMA Bin GEDE PRABOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*". sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KINAN ARYA PRATAMA Bin GEDE PRABOWO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah HP Iphone warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhi pidana Rehabilitasi di tempat rehabilitasi social dan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnyanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **KINAN ARYA PRATAMA Bin GEDE PRABOWO** sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2023 ketika terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan kepada terdakwa "Nan minta tolong ambilkan ganja" kemudian terdakwa menjawab "dimana" lalu saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan "di saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo".

Kemudian sekitar awal Bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di telephon saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yang intinya "Nan ketemu di UHB (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto" dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa pada saat itu di Purwokerto, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa menuju (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto dan terdakwa bertemu dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, kemudian terdakwa naik motor secara bersamaan dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan pada saat itu saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.

Kemudian terdakwa kembali kerumah di Purwokerto langsung menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto melalui Whatsapp dengan kata-kata "sudah di aku" dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto "ok ke jogja kapan" kemudian dijawab oleh terdakwa " belum tau mau ke Magelang dulu" di jawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto "kabarin aja ati-ati"

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY, kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto tentang narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto disimpan dulu narkoba jenis ganjanya.

Bahwa saksi Bruri Sabtono bersama-sama anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta pada awal Bulan Februari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 saksi Bruri Sabtono bersama-sama anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta melakukann penyelidikan, kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Andiyono dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.
- 1 (satu) buah HP Iphone warna abu-abu.

Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab :497/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan BB -1156/2023/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **KINAN ARYA PRATAMA Bin GEDE PRABOWO** sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2023 ketika terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo Rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan kepada terdakwa "Nan minta tolong ambilkan ganja" kemudian terdakwa menjawab "dimana" lalu saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan "di saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo".



Kemudian sekitar awal Bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di telephon saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yang intinya “Nan ketemu di UHB (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto” dimana posisi terdakwa pada saat itu di Purwokerto, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa menuju (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto dan terdakwa bertemu dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, kemudian terdakwa naik motor secara bersamaan dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan pada saat itu saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.

Kemudian terdakwa kembali kerumah di Purwokerto langsung menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto melalui Whatsapp dengan kata-kata “sudah di aku” dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto “ok ke jogja kapan” kemudian dijawab oleh terdakwa “ belum tau mau ke Magelang dulu” di jawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto “kabarin aja ati-ati”

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY, kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto tentang narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto disimpan dulu narkoba jenis ganjanya.

Bahwa saksi Bruri Sabtono bersama-sama anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta pada awal Bulan Februari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 saksi Bruri Sabtono bersama-sama anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta melakukann penyelidikan, kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Andiyono dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.
- 1 (satu) buah HP Iphone warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dimintai tolong oleh Muhammad Faiz Estanto untuk mengambil narkoba jenis ganja di saksi Dafa Antar Panggayuh karena akan menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama.

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada Bulan April tahun 2022.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab :497/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan BB -1156/2023/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH.

Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Dandi Febriyanto :

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa kewenangan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib di rumah kost yang beralamat di Jalan Gianti, Kp.Marhen 03/02, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 petugas mendapatkan informasi jika di wilayah Gondokusuman, Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja, kemudian petugas melakukan serangkaian tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan dengan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kontrakan terdakwa di Jl.Kriyo Rejo No.33 B, Dabag, Rt 004/027, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna tosca, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handpone iphone xs warna abu-abu . Saat kami interogasi terdakwa menjelaskan jika ganja tersebut milik Terdakwa dan dirinya dimintai tolong untuk mengambil ganja tersebut dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan oleh Terdakwa ganja tersebut diminta untuk disimpan dulu karena Terdakwa ada kegiatan kampus di Cepu, Blora;

- bahwa berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian mengamankan sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) , pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Hotel Kost Wisma 25 Jl. Letnan Jendral Suprpto No.10, Damalang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan petugas menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Saat diinterogasi sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) mengaku telah menyerahkan ganja kepada terdakwa dan ganja yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan ganja milik Terdakwa yang dibeli secara patungan antara sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) dengan Terdakwa. Ketika ada ganja, sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) diminta oleh Terdakwa agar ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa yang saat itu masih berada di Purwokerto dan akan kembali ke Yogyakarta;
- bahwa saksi menyita barang bukti pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.30 wib di rumah kost yang beralamat di Jalan Gianti, Kp.Marhen 03/02, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ;
- bahwa saksi mengamankan barangbukti berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Iphone SE. ;
- bahwa telah pula ditemukan barang bukti berupa ganja ;
- bahwa ganja tersebut miliknya terdakwa dan milik temannya yang bernama sdr.Gani. dengan keterangan tersebut kemudian petugas membawa Terdakwa ke Polresta Yogyakarta guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa Sdr Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Gian dan membelinya sekira bulan Nopember 2022;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa, sdr Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain), sdr Muhammad Faiz Estanton Als Anto Als Parkit Bin Haris Dwi Indriyanto (Alm) membeli ganja tersebut dengan cara membelinya secara patungan dari sdr SANSAN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat masing-masing dengan berat dan setelah sampai barang bukti berupa ganja tersebut tidak sama jumlahnya menjadi 12 (dua belas) gram kemudian sdr. Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) menanyakan soal kekurangannya selanjutnya sdr. Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) dihubungi oleh sdr. SANSAN soal kekurangannya tetapi tidak sama juga dan mendapat 9 (Sembilan) gram ;
- bahwa rencananya ganja tersebut akan dipakai sendiri ;
- bahwa Terdakwa membelinya sendiri dan tidak patungan ;

2. Rudi Hartana :

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa kewenangan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib di rumah kost yang beralamat di Jalan Gianti, Kp.Marhen 03/02, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 petugas mendapatkan informasi jika di wilayah Gondokusuman, Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja, kemudian petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan dengan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kontrakan terdakwa di Jl.Kriyo Rejo No.33 B, Dabag, Rt 004/027, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna tosca, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handpone iphone xs warna abu-abu . Saat kami interogasi terdakwa menjelaskan jika ganja tersebut milik Terdakwa dan dirinya dimintai tolong untuk mengambil ganja tersebut dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan oleh Terdakwa ganja tersebut diminta untuk disimpan dulu karena Terdakwa ada kegiatan kampus di Cepu, Blora;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian mengamankan sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) ,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Hotel Kost Wisma 25 Jl. Letnan Jendral Suprpto No.10, Damalang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan petugas menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Saat diinterogasi sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) mengaku telah menyerahkan ganja kepada terdakwa dan ganja yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan ganja milik Terdakwa yang dibeli secara patungan antara sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) dengan Terdakwa. Ketika ada ganja, sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) diminta oleh Terdakwa agar ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa yang saat itu masih berada di Purwokerto dan akan kembali ke Yogyakarta;

- bahwa saksi menyita barang bukti pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.30 wib dirumah kost yang beralamat di Jalan Gianti, Kp.Marhen 03/02, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ;
- bahwa saksi mengamankan barangbukti berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Iphone SE. ;
- bahwa telah pula ditemukan barang bukti berupa ganja ;
- bahwa ganja tersebut milik terdakwa dan milik temannya yang bernama sdr.Gani. dengan keterangan tersebut kemudian petugas membawa Terdakwa ke Polresta Yogyakarta guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa Sdr Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Gian dan membelinya sekira bulan Nopember 2022;
- bahwa Terdakwa, sdr Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain), sdr Muhammad Faiz Estanton Als Anto Als Parkit Bin Haris Dwi Indriyanto (Alm) membeli ganja tersebut dengan cara membelinya secara patungan dari sdr SANSAN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat masing-masing dengan berat dan setelah sampai barang bukti berupa ganja tersebut tidak sama jumlahnya menjadi 12 (dua belas) gram kemudian sdr. Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) menanyakan soal kekurangannya selanjutnya sdr. Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo (dalam perkara lain) dihubungi oleh sdr. SANSAN soal kekurangannya tetapi tidak sama juga dan mendapat 9 (Sembilan) gram ;
- bahwa rencananya ganja tersebut akan dipakai sendiri ;
- bahwa Terdakwa membelinya sendiri dan tidak patungan ;

3. Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Hotel Kost Wisma 25, Jl.Letnan Jendral Suprpto No.10, Damalang, Kabupaten Cilacap, Prov. Jawa Tengah;
- bahwa pada saat digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, handphone tersebut saksi gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi sdr. FAIZ;
- bahwa pada waktu penangkapan saksi sedang istirahat didalam kamar hotel ;
- bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah tidak terdapat barang bukti narkoba jenis ganja , setelah itu yang diperoleh dari petugas telah disita alat komunikasi berupa handphone ;
- bahwa Narkoba jenis ganja yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah milik teman saksi bernama sdr.FAIZ;
- bahwa saksi pernah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wib di jalan depan Kampus Universitas Harapan Bangsa Jl.Raden Patah No.100, Kedunglosir, Ladug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa Narkoba jenis ganja yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah miliknya teman saksi yang bernama FAIZ ;
- bahwa Narkoba jenis ganja yang saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak sekira 7 (tujuh) gram dan tidak tahu pastinya karena tidak saksi timbang;
- bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi masih sekolah SD dan dimana terdakwa merupakan adik kelas saksi ;
- bahwa yang menyuruh saksi menyerahkan narkoba jenis ganja kepada sdr.faiz adalah terdakwa;
- bahwa saksi sudah tidak memiliki percakapan (*chatting whatsapp*) antara saksi dengan tsdr Faiz karena sudah saksi hapus;
- bahwa saksi mempunyai nomor telephone sdr.Faiz namun tidak saksi simpan nomornya dan hanya ada di daftar panggilan keluar dan masuk;
- bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2020 saksi main ke rumah kontrakan sdr.Faiz yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman dan saksi membawa narkoba jenis ganja yang kemudian dikontrakan tersebut saksi linting jadi sebanyak 3 (tiga) linting, di dalam kamar kontrakan tersebut ada saksi, Terdakwa, sdr.Gani dan sdr.Tanaka yang kemudian memakai bersama ganja tersebut secara bersamaan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai habis, kemudian saksi menginap di kontrakan Terdakwa dan esok harinya saksi kembali ke Purwokerto;
- bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan ingin patungan membeli ganja melalui saksi berikut tanya harganya, kemudian saksi menanyakan perihal harganya kepada yang menjual yaitu sdr.Sansan hingga kemudian di sepakati membeli bersama dengan dengan rincian sdr. Faiz membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saya yang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga total sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sdr. Faiz mentransfer ke rekening BNI milik saksi namun oleh sdr.Faiz melalui rekening sdr.Ghani sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi membayar dengan cara transfer ke rekening yang diberikan Sansan (penjualnya) dan Sansan menyepakati harga tersebut akan memberikan sejumlah 25 (dua puluh lima) gram;
 - bahwa berselang sekira seminggu kemudian di sekira awal bulan November 2022, Sdr.Sansan menghubungi saksi untuk menyerahkan ganja pesanan tersebut, dan kemudian transaksi penyerahan ganja tersebut terjadi di depan stasiun kereta Maos, Cilacap, Jawa Tengah;
 - bahwa setelah saksi menerima ganja tersebut kemudian pulang, dan karena barang sebagian adalah titipan sdr.Faiz kemudian saksi inisiatif menimbang ganja tersebut di rumah menggunakan timbangan milik bapak saksi dan mendapati beratnya hanya seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram (berikut kemasannya / kotor) dan karena merasa jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga kemudian complain kepada Sdr Sansan, dan kemudian kesepakatannya akan diberikan ganja lagi sebagai ganti ruginya;
 - bahwa kemudian ganja dari Sansan tersebut diambil sebagian (tetapi tidak ditimbang) lalu dilinting sebanyak 6 (enam) lintingan kecil, dan sisanya (tidak ditimbang juga) sekira 2 (dua) hari kemudian diserahkan kepada sdr Faiz secara langsung di pinggir jalan besar di pertigaan mau masuk ke rumah di Jl. Suwatiyo, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah;
 - bahwa kemudian sejak sekira hari minggu tanggal 29 Januari 2023, saksi sudah di hubungi Sdr Sansan bahwa akan segera diberikan kembali ganja tambahannya dan yang akan menyerahkan adalah temannya yang bernama Ngasix hingga kemudian terealisasi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saya bertemu dengan Sdr Ngasix di depan RSUD Cilacap, Jawa Tengah. Sesampai rumah kembali menimbang ganja tersebut dan ternyata hanya seberat sekira 9 (sembilan)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gram (kembali tidak sesuai kesepakatan awal), dan kemudian saksi mengambil sebagian dan dilinting hingga jadi 1 (satu) linting dan kemudian dikonsumsi di dalam kamar saksi;
- bahwa setelah saksi mendapat ganja tersebut kemudian diberitahukan kepada sdr Faiz, namun kemudian sdr. Faiz menyuruh saksi untuk menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa dengan alasan terdakwa berada di purwokerto dan akan ke jogja. Kemudian saksi diberikan nomor whatsapp sdr.Kinan oleh Terdakwa, lalu saksi menghubungi terdakwa tanpa menyimpan nomernya, dan menyampaikan pesan dari Terdakwa, lalu pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan depan kampus Universitas Harapan Bangsa Jl. Raden Patah No.100, Kedunglongsir, Ledug, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov.Jawa Tengah, ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan cara saya dan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri dan saya menyalip terdakwa dari samping kanan dan saya menyerahkan kepada sdr.Kinan sambil mengendarai motor dan saya mengatakan hati-hati kepada terdakwa;
 - bahwa Sdr.Ghani Prambudi Utomo tidak ikut patungan membeli ganja tersebut, yang patungan hanya saksi dan Terdakwa;
 - bahwa saksi membeli ganja kepada sdr.Sansan sekitar 5 (lima) kali;
 - bahwa saksi kenal dengan sdr.Sansan sejak tahun 2018;
 - bahwa saksi terakhir menggunakan ganja pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 sebanyak setengah linting, kemudian setengah lintingnya lagi saksi hisap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 01.00;
 - bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut saksi tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya;
 - bahwa saksi mengetahui jika menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh hukum;

4. Muhammad Faiz Estanto Als Parkit Bin Haris Dwi Indriyanto (Alm) :

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa kewenangan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib di rumah Kost yang beralamat di Jalan Gianti Kp.Marhen 03/02, Kel. Ngelo, Kec.Cepu, Kab.Blora;
- bahwa pada saat digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XE warna hitam, handphone tersebut saya



- gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi sdr. Ghani Priambudi Utomo ;
- bahwa pada waktu penangkapan saksi sedang istirahat didalam kamar hotel;
 - bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah tidak terdapat barangbukti narkotika jenis ganja , setelah itu yang diperoleh dari petugas telah disita alat komunikasi berupa handphone ;
 - bahwa Handphone yang digunakan untuk komunikasi tersebut miliknya saksi yang disita oleh petugas kepolisian dari saksi ;
 - bahwa pada saat sdr. Daffa Antar panggayuh Bin Senoadji Widodo hanya menjelaskan kepada saksi jika ada ganja dan apakah hasil retur apa tidak saksi tidak tahu , malah sdr. Daffa Antar panggayuh Bin Senoadji Widodo meminjam uang kepada saya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pergi ke Cilacap dan untuk mengambil barang ;
 - bahwa .caranya pada saat saksi serahkan ke sdr. Daffa Antar panggayuh Bin Senoadji Widodo dengan cara ditransfer melalui mobile banking BCA dengan nomor 0462039881 , atas nama saya ke Rekening atas nama sdr. Daffa Antar panggayuh Bin Senoadji Widodo;
 - bahwa ganja yang saksi terima dari sdr Daffa Antar panggayuh Bin Senoadji Widodo pada bulan November 2022 adalah milik saksi dan milik sdr Ghani Priambudi Utomo ;
 - bahwa saksi tidak pernah menyimpan bukti transfer tersbut , karena posisi saksi waktu itu ada di Yogya tepatnya di kontrakan saksi (jalan Kariyorejo No.33 B RT.04,RW.27, Dabag, Condongcatur, Depok , Sleman) , kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto tentang narkotika jenis ganja, dan dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto disimpan dulu narkotika jenis ganjanya;
 - bahwa saksi pernah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wib di jalan depan Kampus Universitas Harapan Bangsa Jl.Raden Patah No.100, Kedunglosir, Ladug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2020 saksi main ke rumah kontrakan sdr.Faiz yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman dan saksi membawa narkotika jenis ganja yang kemudian dikontrakan tersebut saksi linting jadi sebanyak 3 (tiga) linting, di dalam kamar kontrakan tersebut ada saksi, Terdakwa, sdr.Gani dan sdr.Tanaka yang kemudian memakai bersama ganja tersebut secara bersamaan sampai habis, kemudian saksi menginap di kontrakan Terdakwa dan esok harinya saksi kembali ke Purwokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan ingin patungan membeli ganja melalui saksi berikut tanya harganya, kemudian saksi menanyakan perihal harganya kepada yang menjual yaitu sdr.Sansan hingga kemudian di sepakati membeli bersama dengan dengan rincian sdr. Faiz membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saya yang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga total sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sdr. Faiz mentransfer ke rekening BNI milik saksi namun oleh sdr.Faiz melalui rekening sdr.Ghani sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi membayar dengan cara transfer ke rekening yang diberikan Sansan (penjualnya) dan Sansan menyepakati harga tersebut akan memberikan sejumlah 25 (dua puluh lima) gram;
- bahwa berselang sekira seminggu kemudian di sekira awal bulan November 2022, Sdr.Sansan menghubungi saksi untuk menyerahkan ganja pesanan tersebut, dan kemudian transaksi penyerahan ganja tersebut terjadi di depan stasiun kereta Maos, Cilacap, Jawa Tengah;
- bahwa setelah saksi menerima ganja tersebut kemudian pulang, dan karena barang sebagian adalah titipan sdr.Faiz kemudian saksi inisiatif menimbang ganja tersebut di rumah menggunakan timbangan milik bapak saksi dan mendapati beratnya hanya seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram (berikut kemasannya / kotor) dan karena merasa jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga kemudian complain kepada Sdr Sansan, dan kemudian kesepakatannya akan diberikan ganja lagi sebagai ganti ruginya;
- bahwa kemudian ganja dari Sansan tersebut diambil sebagian (tetapi tidak ditimbang) lalu dilinting sebanyak 6 (enam) lintingan kecil, dan sisanya (tidak ditimbang juga) sekira 2 (dua) hari kemudian diserahkan kepada sdr Faiz secara langsung di pinggir jalan besar di pertigaan mau masuk ke rumah di Jl. Suwatiyo, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah;
- bahwa kemudian sejak sekira hari minggu tanggal 29 Januari 2023, saksi sudah di hubungi Sdr Sansan bahwa akan segera diberikan kembali ganja tambahannya dan yang akan menyerahkan adalah temannya yang bernama Ngasix hingga kemudian terealisasi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr Ngasix di depan RSUD Cilacap, Jawa Tengah. Sesampai rumah kembali menimbang ganja tersebut dan ternyata hanya seberat sekira 9 (sembilan) gram (kembali tidak sesuai kesepakatan awal), dan kemudian saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sebagian dan dilinting hingga jadi 1 (satu) linting dan kemudian dikonsumsi di dalam kamar saksi;
- bahwa setelah saksi mendapat ganja tersebut kemudian diberitahukan kepada sdr Faiz , namun kemudian sdr. Faiz menyuruh saksi untuk menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa dengan alasan terdakwa berada di purwokerto dan akan ke jogja. Kemudian saksi diberikan nomor *whatsapp* sdr.Kinan oleh Terdakwa, lalu saksi menghubungi terdakwa tanpa menyimpan nomernya, dan menyampaikan pesan dari Terdakwa, lalu pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan depan kampus Universitas Harapan Bangsa Jl. Raden Patah No.100, Kedunglongsir, Ledug, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov.Jawa Tengah, ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan cara saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri dan saksi menyalip terdakwa dari samping kanan dan saksi menyerahkan kepada sdr.Kinan sambil mengendarai motor dan saksi mengatakan hati-hati kepada terdakwa;
 - bahwa Sdr.Ghani Prambudi Utomo tidak ikut patungan membeli ganja tersebut, yang patungan hanya saksi dan Terdakwa;
 - bahwa saksi membeli ganja kepada sdr.Sansan sekitar 5 (lima) kali;
 - bahwa saksi kenal dengan sdr.Sansan sejak tahun 2018;
 - bahwa saksi terakhir menggunakan ganja pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 sebanyak setengah linting, kemudian setengah lintingnya lagi saksi hisap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 01.00.;
 - bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut saksi tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

- bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 01.00 Wib di Jl.Kariyo Rejo No.33 B Dalang Rt/Rw. 004/027 Kel Condongcatur Depok Sleman dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja ;
- bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) plastic warna toska yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip isi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat sekitar 8 (delapan gram) , 1 (satu) buah hp warna abu-abu merk iphone XE;

- bahwa . barang bukti tersebut miliknya sdr .FAIZ sedang 1 (satu) buah hp warna abu-abu merk iphone XE milik terdakwa;
- bahwa barang bukti tersebut diambil dari kamar kontrakan terdakwa ;
- bahwa terdakwa membeli ganja dari sdr. Daffa dengan awalnya adalah sekitar seminggu yang lalu teman 1 (satu) kontrakan terdakwa yang bernama sdr.FAIZ bilang kepada terdakwa “ Nan minta tolong ambilkan ganja” dan terdakwa jawab “dimana” kemudian sdr.FAIZ menjawab “di DAFA” setahu terdakwa, sdr.DAFA juga berdomisili di Purwokerto awal Bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di telephon saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yang intinya “Nan ketemu di UHB (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto” dimana posisi terdakwa pada saat itu di Purwokerto, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa menuju (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto dan terdakwa bertemu dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, kemudian terdakwa naik motor secara bersamaan dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan pada saat itu saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.dan sdr.DAFA bilang “ati-ati” . setelah terdakwa menerima ganja tersebut terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah terdakwa menghubungi sdr.FAIZ melalui WA dengan kata-kata “sudah di aku” dan direspon FAIZ “Ok ke jogja kapan” kemudian terdakwa bilang “belum tau mau ke Magelang dulu” kemudian dijawab lagi “kabarin saja ati-ati” ;
- bahwa terdakwa menggunakan ganja terakhir kali pada bulan April 2022;
- bahwa terdakwa menggunakan ganja di pinggir jalan daerah Ajibarang Jawa Tengah ;
- bahwa sejak kelas 1 SMA terdakwa telah menggunakan ganja ;
- bahwa terdakwa kenal dengan sdr. FAIZ dan sdr.DAFA sejak terdakwa masih duduk di bangku sekolah Dasar, dimana FAIZ merupakan adik kelas terdakwa;
- bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo sejak saya duduk di bangku SMA, dimana sdr. Daffa Antar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggayuh Bin Senoadji Widodo merupakan teman seangkatan terdakwa waktu SMA;

- bahwa terdakwa pernah membeli ganja secara patungan dengan sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, namun sdr.Ghani Priambudi Utomo pernah meminta tolong untuk menanyakan ke sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo apakah punya ganja, dan oleh sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dijawab ada;
- bahwa ganja yang terdakwa terima dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo tersebut milik sdr.Ghani Priambudi Utomo;
- bahwa ketika terdakwa menerima ganja dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo pada sekitar bulan November 2022 saya menganggap jika ganja tersebut adalah milik terdakwa karena ganja tersebut yang menerima pertama kali terdakwa dan ganja itu juga milik sdr.Ghani Priambudi Utomo karena pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan ganja kepada sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat ganja yang terdakwa terima tersebut;
- bahwa alasan terdakwa membuang ganja yang terdakwa terima dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo ke tong sampah karena setelah terdakwa konsumsi kualitasnya berbeda dengan ganja yang dibawa oleh sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo pada sekitar bulan April 2022 dan terdakwa berfikir negatif tentang kualitas ganja tersebut takutnya dicampur dengan bahan yang lain. Beberapa hari sebelum menerima ganja dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo pada sekitar bulan November 2022 di pinggir jalan besar di pertigaan di Jl. Suwatiyo, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah, sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo pernah menghubungi terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan telephone yang menginformasikan jika ganja yang sudah terdakwa terima dari sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dari penjualnya kualitasnya khawatir beda dan informasi tersebut terdakwa sampaikan kepada sdr.Ghani Priambudi Utomo jika barangnya kualitasnya kurang baik dan terdakwa menanyakan ke sdr.Ghani Priambudi Utomo apakah ganja tersebut mau diterima dan dibawa ke Yogyakarta apa tidak dan oleh sdr.Ghani Priambudi Utomo

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab bebas mau dibawa ke Yogyakarta ndak masalah;

- bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dengan cara ditransfer melalui mobile banking BCA dengan nomor 0462039881 atas nama Muhammad Faiz Estanto ke rekening BCA atas nama sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo;
- bahwa terdakwa masih menyimpan nomor handphone sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo tetapi percakapan dengan sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo sudah terdakwa hapus;
- bahwa alasan terdakwa mengapus percakapan antara terdakwa dengan percakapan dengan sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo karena terdakwa khawatir pesan tersebut dibaca orang lain karena isinya sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo telephone dan mengirim pesan di *whatsapp* ketika meminjam uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat itu sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo hanya menjelaskan kepada terdakwa jika ada ganja dan itu hasil retur apa tidak terdakwa tidak tahu, malahan sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pergi ke Cilacap mengambil barang;
- bahwa cara terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yaitu mentransfer melalui mobile banking BCA dengan nomor 0462039881 atas nama Muhammad Faiz Estanto ke rekening BCA atas nama sdr.Daffa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo;
- bahwa terdakwa ya mengkonsumsi ganja sejak awal bulan April 2022 dan terakhir menggunakan sekitar bulan Oktober 2022;
- bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk coba-coba;
- bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja adalah siapkan ganja, paper, korek kemudian ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya lintingan ganja yang sudah digulung kertas lalu di bakar dengan cara lintingan ganja dipegang dengan tangan kanan dan kemudian ditempelkan dibibir ujungnya lintangan, kemudian tangan sebelah kiri menyalakan korek api, lalu ujung lintangan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kita bakar dengan korek api lalu lintingan ganja tersebut dihisap;

- bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Plastik Warna Tosca
2. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Marlboro Merah Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip
3. 1 (satu) Buah Handpone I phone Xs Warna Hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab :497/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan BB -1156/2023/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar sekitar akhir bulan Januari 2023 ketika terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo Rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan kepada terdakwa "Nan minta tolong ambilkan ganja" kemudian terdakwa menjawab "dimana" lalu saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan "di saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Kemudian sekitar awal Bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di telephon saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yang intinya "Nan ketemu di UHB (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto" dimana posisi terdakwa pada saat itu di Purwokerto, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa menuju (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto dan terdakwa bertemu dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, kemudian terdakwa naik motor secara bersamaan dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan pada saat itu saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.
- bahwa benar kemudian terdakwa kembali ke rumah di Purwokerto langsung menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto melalui Whatsapp dengan kata-kata "sudah di aku" dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto "ok ke jogja kapan" kemudian dijawab oleh terdakwa " belum tau mau ke Magelang dulu" di jawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto "kabarin aja ati-ati".
- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY, kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto tentang narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto disimpan dulu narkoba jenis ganjanya.
- bahwa benar saksi Bruri Sabtono bersama-sama anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta pada awal Bulan Februari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 saksi Bruri Sabtono bersama-sama anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta melakukann penyelidikan, kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Andiyono dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram.
- 1 (satu) buah HP Iphone warna abu-abu.
- bahwa benar terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- bahwa benar terdakwa dimintai tolong oleh Muhammad Faiz Estanto untuk mengambil narkoba jenis ganja di saksi Dafa Antar Panggayuh karena akan menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama.
- bahwa benar terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada Bulan April tahun 2022.;
- bahwa benar terdakwa mengkonsumsi ganja sejak awal bulan April 2022 dan terakhir menggunakan sekitar bulan Oktober 2022;
- bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk coba-coba;;
- bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi ganja adalah siapkan ganja, paper, korek kemudian ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya lintingan ganja yang sudah digulung kertas lalu di bakar dengan cara lintingan ganja dipegang dengan tangan kanan dan kemudian ditempelkan dibibir ujungnya lintangan, kemudian tangan sebelah kiri menyalakan korek api, lalu ujung lintingan ganja kita bakar dengan korek api lalu lintingan ganja tersebut dihisap;
- bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab :497/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan BB -1156/2023/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH.
- bahwa benar terdakwa Menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang.
- bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” :

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan **“Penyalah Guna”**, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka **unsur “setiap penyalah guna”** ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Kinan Arya Pratama Bin Gede Prabowo. ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana termuat lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa saat diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa sekitar akhir bulan Januari 2023 ketika terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo Rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan kepada terdakwa “Nan minta tolong ambilkan ganja” kemudian terdakwa menjawab “dimana” lalu saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan “di saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo”.

Menimbang, bahwa benar Kemudian sekitar awal Bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di telephon saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yang intinya “Nan ketemu di UHB (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto” dimana posisi terdakwa pada saat itu di Purwokerto, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa menuju (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto dan terdakwa bertemu dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, kemudian terdakwa naik motor secara bersamaan dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan pada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa kembali ke rumah di Purwokerto langsung menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto melalui Whatsapp dengan kata-kata “sudah di aku” dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto “ok ke jogja kapan” kemudian dijawab oleh terdakwa “ belum tau mau ke Magelang dulu” di jawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto “kabarin aja ati-ati”.

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY, kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto tentang narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto disimpan dulu narkoba jenis ganjanya;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada Bulan April tahun 2022 dan terdakwa mengkonsumsi ganja sejak awal bulan April 2022 dan terakhir menggunakan sekitar bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja adalah siapkan ganja, paper, korek kemudian ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya lintingan ganja yang sudah digulung kertas lalu di bakar dengan cara lintingan ganja dipegang dengan tangan kanan dan kemudian ditempelkan dibibir ujungnya lintangan, kemudian tangan sebelah kiri menyalakan korek api, lalu ujung lintingan ganja kita bakar dengan korek api lalu lintingan ganja tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. Unsur Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yaitu bahwa sekitar akhir bulan Januari 2023 ketika terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo Rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan kepada terdakwa “Nan minta tolong ambilkan ganja” kemudian terdakwa menjawab “dimana” lalu saksi Muhammad Faiz Estanto mengatakan “di saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo”.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Kemudian sekitar awal Bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di telephon saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo yang intinya “Nan ketemu di UHB (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto” dimana posisi terdakwa pada saat itu di Purwokerto, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa menuju (Universitas Harapan Bangsa) Purwokerto dan terdakwa bertemu dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo, kemudian terdakwa naik motor secara bersamaan dengan saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo dan pada saat itu saksi Dafa Antar Panggayuh Bin Senoadji Widodo memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 7,51 gram;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa kembali ke rumah di Purwokerto langsung menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto melalui Whatsapp dengan kata-kata “sudah di aku” dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto “ok ke jogja kapan” kemudian dijawab oleh terdakwa “ belum tau mau ke Magelang dulu” di jawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto “kabarin aja ati-ati”.

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kariyo rejo No. 33 B Dabag Rt/Rw 004/027 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman DIY, kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Faiz Estanto tentang narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh saksi Muhammad Faiz Estanto disimpan dulu narkoba jenis ganjanya;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada Bulan April tahun 2022.dan terdakwa mengkonsumsi ganja sejak awal bulan April 2022 dan terakhir menggunakan sekitar bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab :497/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan BB -1156/2023/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa Menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang; dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) Buah Plastik Warna Tosca
2. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Marlboro Merah Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip
3. 1 (satu) Buah Handpone I phone Xs Warna Hitam

karena semuanya merupakan sarana untuk melakukan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa maka semuanya haruslah dirampas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
4. Terdakwa sebagai mahasiswa masih ingin melanjutkan studinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kinan Arya Pratama Bin Gede Prabowo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kinan Arya Pratama Bin Gede Prabowo** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Warna Tosca;
 - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Marlboro Merah Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handpone I phone Xs Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh AGNES HARI NUGRAHENI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Raden Rara. Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Nur Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H.,M.H.

SURTIYONO. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Yyk



RADEN RARA DINAWATI, S.H.,